

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II

2026

Kpt 24 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 67/PP.07-BA/7104/3/2026 tanggal 02 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II (dua) Tahun 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Rekapitulasi PDPB Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BN RI Tahun 2025 Nomor 200).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2026 diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
- Lamp : 3 hlm -.